



**PUTUSAN**

**Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD SAIFUDIN Bin SUKANDAR**;  
Tempat lahir : Trenggalek;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 27 September 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Beketok RT 33 RW 13 Ds. Banjarsari Kulon  
Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Penjual Gas LPG);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 s/d tanggal 13 Nopember 2018;
2. Perpanjangan PU sejak tanggal 14 Nopember 2018 s/d 23 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 s/d 1 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2018 s/d 18 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama 1. R.Ery Soeharyo,S.H 2.Agung Wahyu W, S.H 3.Tribata Guntur S,s.H 4.Aang Susilo P,S.H para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Perum Bumi Mas I Blok D No. 08 Kel. Mojorejo Kec. Taman Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Mjy tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Mjy tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SAIFUDIN bin SUKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai telah dirubah/ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel screenshot akun facebook Hasan Husain yang berisi postingan komentar kata-kata Banser Asu, tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2 Prime warna Gold beserta simcard 081359407756 dan 085655836022, dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Putusan yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Mjy



**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAIFUDIN bin SUKANDAR pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya terjadi pada tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Beketok Ds. Banjarsari Rt.33 Rw.13 Kec. Dagangan Kab. Madiun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Beketok Ds. Banjarsari Rt.33 Rw.13 Kec. Dagangan Kab. Madiun, terdakwa mengambil handphone merk Samsung type Android J2 Prime miliknya kemudian membuka aplikasi facebook terus masuk ke akun facebooknya yang bernama " **Hasan Husain** " dengan menggunakan nomor telepon 081359407756 dan password ae8848F4 ;

-----Bahwa selanjutnya terdakwa melihat postingan video tentang Banser dari akun facebook milik AFKAR CAKRA BIRAWA yang berisi tentang interogasi terhadap oknum anggota Banser yang melakukan pembakaran bendera tauhid yang diketahui terdakwa terjadi di daerah Jawa Barat, dan tayangan video tersebut membuat terdakwa menjadi emosi dan marah yang kemudian mengomentarnya dengan menulis kata-kata " **BANSER ASU (arti dalam bahasa Indonesia BANSER ANJING)** ", padahal terdakwa mengetahui bahwa BANSER (Barian Ansor Serbaguna) merupakan organisasi Islam di bawah naungan Nahdhatul Ulama (NU) dan komentarnya tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan masyarakat tertentu terhadap organisasi BANSER dan/atau anggotanya ;

-----Bahwa informasi elektronik berupa komentar " **BANSER ASU** " yang ditulis dan disebar oleh terdakwa di akun facebook **Hasan Husain** miliknya tersebut dapat diakses/dilihat dan dibaca oleh pengguna (user) facebook lainnya karena settingannya dibuat public yang diantaranya adalah akun facebook milik saksi AGUS SISWANTO yang merupakan anggota BANSER dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun facebook "AYAHE SHELly" milik saksi SYAMSUDIN yang kemudian mengomentarnya dengan kata-kata "GAK SUMBUT KR PAS BAKAR YO" ;

----Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa Dr. BAMBANG EKO HARI CAHYONO, M.Pd. kata-kata " BANSER ASU " yang telah ditulis dan disebar oleh terdakwa melalui akun facebook milik terdakwa tersebut bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara harfiah berarti "BANSER ANJING", ini merupakan ungkapan yang berisi umpatan sangat kasar kepada pihak lain (baik perorangan maupun kelompok) dan hal ini nyata-nyata merupakan bentuk ujaran kebencian yang ditujukan kepada BANSER sebagai organisasi sosial dan kepada para anggota BANSER.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai telah dirubah/ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik-----

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAIFUDIN bin SUKANDAR pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya terjadi pada tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Beketok Ds. Banjarsari Rt.33 Rw.13 Kec. Dagangan Kab. Madiun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Beketok Ds. Banjarsari Rt.33 Rw.13 Kec. Dagangan Kab. Madiun, terdakwa mengambil handphone merk Samsung type Android J2 Prime miliknya kemudian membuka aplikasi facebook terus masuk ke akun facebooknya yang bernama " Hasan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Mjy



**Husain** ” dengan menggunakan nomor telepon 081359407756 dan password ae8848F4 ;

----Bahwa selanjutnya terdakwa melihat postingan video tentang Banser dari akun facebook milik AFKAR CAKRA BIRAWA yang berisi tentang interogasi terhadap oknum anggota Banser yang melakukan pembakaran bendera tauhid yang diketahui terdakwa terjadi di daerah Jawa Barat, dan tayangan video tersebut membuat terdakwa menjadi emosi dan marah yang kemudian mengomentarnya dengan menulis kata-kata ” **BANSER ASU (arti dalam bahasa Indonesia BANSER ANJING)** ”, dan terdakwa mengetahui bahwa komentarnya tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik bagi organisasi BANSER (Barian Ansor Serbaguna) dan anggotanya yang merupakan organisasi Islam di bawah naungan Nahdhatul Ulama (NU) ;

----Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa Dr. BAMBANG EKO HARI CAHYONO, M.Pd. kata-kata ” **BANSER ASU** ” yang ditulis oleh terdakwa tersebut bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara harfiah berarti ”**BANSER ANJING**”, ini merupakan ungkapan yang berisi umpatan sangat kasar kepada pihak lain (baik perorangan maupun kelompok) yang mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik, terutama nama baik organisasi BANSER ;

-----Bahwa informasi elektronik berupa komentar ” **BANSER ASU** ” yang ditulis dan disebar oleh terdakwa di akun facebook **Hasan Husain** miliknya tersebut dapat diakses/dilihat dan dibaca oleh pengguna (user) facebook lainnya karena settingannya dibuat public yang diantaranya adalah akun facebook milik saksi AGUS SISWANTO yang merupakan anggota BANSER dan akun facebook ”**AYAHE SHELly**” milik saksi SYAMSUDIN yang kemudian mengomentarnya dengan kata-kata ” **GAK SUMBUT KR PAS BAKAR YO** ” ;

----Bahwa setelah saksi AGUS SISWANTO mengetahui komentar ” BANSER ASU ” yang ditulis dan didistribusikan/ditransmisikan oleh terdakwa melalui akun facebook **Hasan Husain** milik terdakwa tersebut kemudian discreenshoot lalu diberitahukan kepada saksi SAID KHUMAINI selaku sesama anggota BANSER yang selanjutnya diteruskan/diberitahukan kepada saksi SUPARDI selaku Ketua Pimpinan Anak Cabang GP ANSOR Kecamatan Dagangan Kab. Madiun yang kemudian pada tanggal 24 Oktober 2018 melaporkan/mengadukan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian Resort Madiun untuk dapat diproses dan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai telah dirubah/ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUPARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Pimpinan Anak Cabang GP Ansor Kecamatan dagangan;
- Bahwa Banser (Barisan Ansor Serba Guna) merupakan organisasi kepemudaan yang melaksanakan program Ansor dan berada dibawah naungan Nahdatul Ulama (NU);
- Bahwa maksud dan tujuan dibentuk Banser adlaah merupakan kader inti gerakan pemuda Ansor yang menjalankan, mengamankan dan melaksanakan program Ansor;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB saksi dihubungi oleh saksi Said Kumaini yang menyampaikan terkait adanya ujaran kebencian yang berisi postingan "Banser Asu" di akun facebook Hasan Husain;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi mencari informasi terkait pemilik akun Hasan Husain dan berkoordinasi dengan pimpinan cabang GP Ansor Kab. Madiun;
- Bahwa setelah koordinasi disepakati agar meredam sahabat-sahabat Banser yang akan tabayun ke rumah pemilik akun facebook Hasan Husain yang diketahui bernama Muhammad Saifudin beralamat di Dsn Beketok Ds Banjarsari Kulon RT 33 RW 13 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dan melaporkan pemilik akun facebook tersebut serta meminta kepada pihak berwenang kepolisian untuk segera mengambil langkah-langkah yang dianggap terbaik untuk kami dan untuk masyarakat;
- Bahwa saksi mendapat kiriman screenshot berisi postingan "banser asu" pada akun facebook Hasan Husain dari saksi Agus Siswanto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai penjual gas LPG;
- Bahwa tanggapan / sikap dari pimpinan pengurus dan anggota Banser di wilayah Madiun terhadap postingan Terdakwa adalah marah dan ingin mendatangi rumah Terdakwa, meminta agar Terdakwa meminta maaf secara lisan dan tertulis agar tidak mengulangi perbuatannya dan melaporkan dan menyerahkan Terdakwa kepada pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian pada tanggal 24 Oktober 2018;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, membuat pengurus Banser dan anggotanya merasa terhina dan dicemarkan nama baiknya ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menuliskan kalimat tersebut berkaitan dengan adanya kasus pembakaran bendera tauhid yang dilakukan oleh oknum Banser yang terjadi didaerah Jawa Barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi ISMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Banser Kabupaten Madiun sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi mengkoordinasi semua satuan rayon Banser seluruh Kab Madiun dan mengkoordinasi satuan organisasi cabang Banser seluruh Kab Madiun;
- Bahwa Banser (Barisan Ansor Serba Guna) merupakan organisasi kepemudaan yang melaksanakan program Ansor dan berada dibawah naungan Nahdatul Ulama (NU);
- Bahwa maksud dan tujuan dibentuk Banser adlaah merupakan kader inti gerakan pemuda Ansor yang menjalankan, mengamankan dan melaksanakan program Ansor;
- Bahwa saksi mengetahui ada komentar "Banser Asu" setelah diberitahu oleh saksi Said Kumaini;
- Bahwa komentar tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa diketahui pemilik akun facebook Hasan Husain adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga desa dan yang bersangkutan pernah menyuplai gas LPG di toko saksi ;
- Bahwa setelah dilakukan koordinasi dengan pimpina cabang GP Ansor Kab. Madiun dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan disepakati

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian agar memberikan pelajaran kepada Terdakwa dan mencegah agar anggota Banser tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ada anggota Banser yang ingin mendatangi rumah Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, membuat pengurus Banser dan anggotanya merasa terhina dan dicemarkan nama baiknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi AGUS SISWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Banser kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui ada komentar “Banser Asu” pada saat membuka akun facebook Hasan Husain pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB ;
- Bahwa saksi menscreenshoot postingan Terdakwa tersebut lalu saksi kirimkan ke grup WA anggota Banser Kab Madiun setelah itu saksi kirimkan ke WA saksi Said Kumaini ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengomentari atas tayangan video anggota Banser yang diinterogasi atas peristiwa pembakaran bendera tauhid yang terjadi didaerah Jawa Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memposting video tersebut;
- Bahwa setahu saksi arti dari “Banser Asu” adalah Banser Anjing yang mana hal tersebut merupakan penghinaan terhadap Banser karena disamakan dengan Anjing ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. **Saksi SAID KUMAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB saksi melalui WA diberitahukan oleh saksi Agus Siswanto kalau ada komentar “Banser Asu” diakun facebook Hasan Husain dalm bentuk screen shoot;
- Bahwa pemilik akun Hasan Husain adalah Terdakwa ;



- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai pedagang karena saksi pernah membeli gas LPG di toko Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat kiriman screen shoot tersebut kemudian saksi membuka facebook saksi lalu saksi masuk ke beranda akun Hasan Husain lalu saksi melihat akun Hasan Husain mengomentari sebuah video anggota Banser yang diinterogasi dengan bahasa sunda terkait pembakaran bendera tauhid dengan kata-kata "Banser Asu";
- Bahwa setahu saksi arti dari "Banser Asu" adalah Banser Anjing yang mana hal tersebut merupakan penghinaan terhadap Banser karena disamakan dengan Anjing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. **Saksi SYAMSUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman Terdakwa dan saksi juga berteman dengan Terdakwa di facebook;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik akun facebook Hasan Husain sedangkan saksi adalah pemilik akun facebook Ayahe Shely;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 WIB pada saat saksi berada dirumah saksi membuka facebook di handphone saksi ;
- Bahwa saksi bertanya melalui kolom komentar akun facebook di akun status Hasan Husain atas penayangan video interogasi oknum Banser pelaku pembakaran bendera tauhid kemudian akun Hasan Husain menulis komentar "Banser Asu" dan saksi jawab "Gak sumbut Kr pas bakar yo" setelah itu saksi memposting foto banser dan komentar "wes diamankan oknum Banser";
- Bahwa akun facebook Hasan Husain dapat dilihat oleh semua orang yang berteman dengan akun tersebut;
- Bahwa setahu saksi Banser Asu artinya Banser anjing;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Terdakwa adalah pedagang LPG dan peternak kambing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan ahli yang bernama :

1. **Dr. BAMBANG EKO HARI CAHYONO,Mpd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli bekerja sebagai wakil Rektor IV Universitas PGRI Madiun dengan pangkat Lektor Kepala;
  - Bahwa saksi menempuh pendidikan S1, S2 dan S3 program studi bahasa di UNS;
  - Bahwa untuk memahami kalimat "Banser Asu" yang tertulis di facebook Hasan Husain harus dilihat dari beberapa aspek yaitu memahami hal yang melatar belakangi pihak yang menulis seperti suasa batin pada saat itu, dimana dalam perkara ini Terdakwa menulis kalimat Banser Asu setelah melihat tayangan video terkait dengan pembakaran bendera tauhid oleh oknum banser sehingga membuat Terdakwa menjadi kesal dan marah kemudian diekspresikan dengan menulis kalimat tersebut;
  - Bahwa kalimat Banser Asu merupakan ujaran dalam bahasa jawa yang jika diterjemahkan secara harfiah berarti Banser Anjing ;
  - Bahwa dalam kaidah bahasa jawa penggunaan kata-kata binatang itu merupakan bentuk penghinaan apalagi menggunakan kata "Asu" kata tersebut merupakan bentuk ungkapan penghinaan;
  - Bahwa menurut Ahli, tulisan Banser Asu ditujukan kepada 2 pihak yaitu kepada Banser sebagai organisasi dan kepada para anggota Banser sehingga organisasi Banser dan para anggotanya diibaratkan seperti binatang anjing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **AULIA BAHAR PERNAMA,S.Kom.M.ISM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa latar belakang pendidikan Ahli yaitu S1 jurusan Teknik Informatika ITS, S2 Magister information System Management University of New South Wales Australia ;
  - Bahwa Ahli melakukan penelusuran kea kun facebook yang bernama Hasan Husain dimana akun tersebut bisa diakses atau dilihat oleh pengguna facebook lainnya karena setingnya dibuat public;
  - Bahwa pemilik akun facebook tersebut adalah Terdakwa yang mulai aktif menggunakan facebook sejak Maret 2013;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Mjy



- Bahwa setiap pengguna facebook dapat mengatur akun facebooknya yakni bersifat public atau privat sebagaimana perjanjian / syarat yang ditawarkan oleh facebook;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengguna facebook pasti mengetahui kalau akun facebook miliknya tersebut bersifat public karena awal menggunakan facebook setiap pengguna facebook akan ditawarkan terkait dengan settingnya apakah public atau privat dan ketika pengguna menyetujui berarti yang bersangkutan menyetujui ketentuan persyaratan yang diajukan facebook;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yang bernama :

1. **DODIK KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Terdakwa telah bertetangga selam kurang lebih 14 tahun;
- Bahwa saksi jarang mengobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa seorang pekerja keras dan baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah menulis komentar Banser Asu di akun facebook milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan 3 orang anak;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota Banser;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **MUHAMMAD ZAHIR MAHFUDH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perilaku Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa orangnya rajin, supel dan sering mengaji;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Terdakwa dan sering mengobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengobrol mengenai masalah yang terkait dengan Banser;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **FENDI SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa dalam bidang peternakan kambing;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa orangnya baik;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah membicarakan masalah yang berkaitan dengan Banser;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki akun facebook Hasan Husain sejak tahun 2013;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Beketok Ds. Banjarsari RT 33 RW 13 Kec. Dagangan Kab. Madiun Terdakwa menggunakan handphone merk Samsung type Android J2 Prime membuka aplikasi facebook miliknya bernama Hasan Husain;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat postingan video Banser dari akun facebook milik Afkar Cakra Birawa yang berisi tentang interogasi terhadap oknum anggota Banser yang melakukan pembakaran bendera tauhid yang terjadi di daerah Jawa Barat;
- Bahwa setelah melihat tayangan video tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi dan marah karena kalimat tauhid tersebut setiap hari dibaca dan diamalkan sebagai sikir harian;
- Bahwa kemudian Terdakwa menulis komentar dengan kata-kata "Banser Asu" ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau akun facebooknya bersifat public / dapat dilihat oleh pengguna akun facebook lainnya yang menjadi teman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mendapatkan kiriman pesan whatsapp yang nomornya tidak Terdakwa kenal dan meminta Terdakwa untuk menghapus komentar Terdakwa "Banser Asu" ;
- Bahwa Terdakwa membalas pesan whatsapp tersebut dan meminta maaf kemudian Terdakwa menghapus komentar Banser Asu tersebut di akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel screenshot akun facebook Hasan Husain yang berisi postingan komentar kata-kata Banser Asu.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2 Prime warna Gold beserta simcard 081359407756 dan 085655836022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Beketok Ds. Banjarsari Rt.33 Rw.13 Kec. Dagangan Kab. Madiun, terdakwa mengambil handphone merk Samsung type Android J2 Prime miliknya kemudian membuka aplikasi facebook terus masuk ke akun facebooknya yang bernama " Hasan Husain " ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat postingan video tentang Banser dari akun facebook milik AFKAR CAKRA BIRAWA yang berisi tentang interogasi terhadap oknum anggota Banser yang melakukan pembakaran bendera tauhid yang diketahui terdakwa terjadi di daerah Jawa Barat, dan tayangan video tersebut membuat terdakwa menjadi emosi dan marah yang kemudian mengomentarnya dengan menulis kata-kata " BANSER ASU (arti dalam bahasa Indonesia BANSER ANJING) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa Dr. BAMBANG EKO HARI CAHYONO, M.Pd. kata-kata " BANSER ASU " yang ditulis oleh terdakwa tersebut bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara harfiah berarti "BANSER ANJING", ini merupakan ungkapan yang berisi umpatan sangat kasar kepada pihak lain (baik perorangan maupun kelompok) yang mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik, terutama nama baik organisasi BANSER ;
- Bahwa informasi elektronik berupa komentar " BANSER ASU " yang ditulis dan disebarakan oleh terdakwa di akun facebook Hasan Husain miliknya tersebut dapat diakses/dilihat dan dibaca oleh pengguna (user) facebook lainnya karena settingannya dibuat public yang diantaranya adalah akun facebook milik saksi AGUS SISWANTO yang merupakan anggota BANSER dan akun facebook "AYAHE SHELY" milik saksi SYAMSUDIN

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Mjy



yang kemudian mengomentarnya dengan kata-kata " GAK SUMBUT KR PAS BAKAR YO " ;

- Bahwa setelah saksi AGUS SISWANTO mengetahui komentar " BANSER ASU " yang ditulis dan didistribusikan/ditransmisikan oleh terdakwa melalui akun facebook Hasan Husain milik terdakwa tersebut kemudian discreenshoot lalu diberitahukan kepada saksi SAID KHUMAINI selaku sesama anggota BANSER yang selanjutnya diteruskan/diberitahukan kepada saksi SUPARDI selaku Ketua Pimpinan Anak Cabang GP ANSOR Kecamatan Dagangan Kab. Madiun yang kemudian pada tanggal 24 Oktober 2018 melaporkan/mengadukan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian Resort Madiun untuk dapat diproses dan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta di persidangan yaitu Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai telah dirubah/ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAIFUDIN Bin SUKANDAR yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Mjy*



identitasnya secara lengkap oleh Majelis Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

**Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.**

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Beketok Ds. Banjarsari Rt.33 Rw.13 Kec. Dagangan Kab. Madiun, terdakwa mengambil handphone merk Samsung type Android J2 Prime miliknya kemudian membuka aplikasi facebook terus masuk ke akun facebooknya yang bernama " Hasan Husain " ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melihat postingan video tentang Banser dari akun facebook milik AFKAR CAKRA BIRAWA yang berisi tentang interogasi terhadap oknum anggota Banser yang melakukan pembakaran bendera tauhid yang diketahui terdakwa terjadi di daerah Jawa Barat, dan tayangan video tersebut membuat terdakwa menjadi emosi dan marah yang kemudian mengomentarnya dengan menulis kata-kata " BANSER ASU (arti dalam bahasa Indonesia BANSER ANJING) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa Dr. BAMBANG EKO HARI CAHYONO, M.Pd. kata-kata " BANSER ASU " yang ditulis oleh terdakwa tersebut bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara harfiah berarti "BANSER ANJING", ini merupakan ungkapan yang berisi umpatan sangat kasar kepada pihak lain (baik perorangan maupun kelompok) yang mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik, terutama nama baik organisasi BANSER ;

Menimbang, bahwa informasi elektronik berupa komentar " BANSER ASU " yang ditulis dan disebar oleh terdakwa di akun facebook Hasan Husain miliknya tersebut dapat diakses/dilihat dan dibaca oleh pengguna (user) facebook lainnya karena settingannya dibuat public yang diantaranya adalah akun facebook milik saksi AGUS SISWANTO yang merupakan anggota

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANSER dan akun facebook "AYAHE SHELly" milik saksi SYAMSUDIN yang kemudian mengomentarnya dengan kata-kata " GAK SUMBUT KR PAS BAKAR YO " ;

Menimbang, bahwa setelah saksi AGUS SISWANTO mengetahui komentar " BANSER ASU " yang ditulis dan didistribusikan/ditransmisikan oleh terdakwa melalui akun facebook Hasan Husain milik terdakwa tersebut kemudian discreenshoot lalu diberitahukan kepada saksi SAID KHUMAINI selaku sesama anggota BANSER yang selanjutnya diteruskan/diberitahukan kepada saksi SUPARDI selaku Ketua Pimpinan Anak Cabang GP ANSOR Kecamatan Dagangan Kab. Madiun yang kemudian pada tanggal 24 Oktober 2018 melaporkan/mengadukan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian Resort Madiun untuk dapat diproses dan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai telah dirubah/ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel screenshoot akun facebook Hasan Husain yang berisi postingan komentar kata-kata Banser Asu, tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2 Prime warna Gold beserta simcard 081359407756 dan 085655836022 karena milik Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Mjy



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai telah dirubah/ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SAIFUDIN Bin SUKANDAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan”** sebagaimana dalam dakwaan KeduaPenuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel screenshot akun facebook Hasan Husain yang berisi postingan komentar kata-kata Banser Asu.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Mjy*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2 Prime warna Gold beserta simcard 081359407756 dan 085655836022.

## Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, oleh Edwin Yudhi Purwanto,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Achmad Soberi,S.H.,M.H dan Muhamad Iqbal,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhia Zaini,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Sulistiyono,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Soberi,S.H.,M.H

Edwin Yudhi Purwanto,S.H.,M.H

Muhamad Iqbal,S.H.

Panitera Pengganti,

Akhia Zaini,S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Mjy